

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3301/UN37/HK.02/2024

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3233/UN37/HK.02/2024 TENTANG TIM PENGELOLA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/3233/UN37/HK.02/2024 perlu ada revisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: T/3233/UN37/HK.02/2024 Tentang Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/3233/UN37/HK.02/2024 TENTANG TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/3233/UN37/HK.02/2024 Tentang Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/3233/UN37/HK.02/2024 Tentang Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

